
PENGUATAN KECERDASAN SYARI'AH KE FADHILAH (AHKAM SYARI'AH KE MAKARIM SYARI'AH) (TEOLOGIS-SOSIOLOGIS)

Mohd Fauzan

Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim

Email : mohd.fauzan@uin-suska.ac.id¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penguatan Kecerdasan Syari'ah ke Fadhilah (Ahkam Syari'ah ke Makarim Syari'ah) (Teologis-Sosiologis). Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan studi literature, studi yang dilakukan untuk menghasilkan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Hasil penelitian ini Ahkam al-syari'ah merupakan aturan-aturan yang diperuntukkan untuk manusia. Ahkam al-syari'ah dapat dikatakan sebagai apa-apa yang Allah tetapkan untuk hamba-hamba-Nya dan mengutus utusan dengan kitab-kitab untuk menyampaikannya dan untuk menunjukkan manusia kepada kebaikan akhlak, muamalah dan dalam hubungan dengan Sang Pencipta, dengan makna ini syari'ah bermakna agama secara keseluruhan yang mencakup dasar dan bagian-bagiannya. Makarim Syari'ah adalah suatu ungkapan terhadap sesuatu yang tidak akan menjauhkan diri dari sifat-sifat Tuhan yang terpuji seperti kebijaksanaan, kebaikan, murah hati, pengetahuan dan kepemaafan. Makarim Syariah menggambarkan suatu kondisi atau maqam yang dialami manusia dalam memperoleh kemuliaan (nilai) dari ibadah-ibadah syariah yang dilakukan. Ahkam Syariah dan Makarim Syari'ah menunjukkan bahwa kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan seseorang tidak dapat memperoleh kesempurnaan pada dirinya atau Makarim Syari'ah selama ia tidak melaksanakan ibadah fardhu yang telah ditetapkan. Kedudukan ibadah fardhu sebagai prasyarat bagi Makarim Syari'ah. Makarim Syari'ah ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sunat, fadl atau nafl yang merupakan nilai tambah terhadap yang fardhu. Selain itu bahwa tidak akan diterima yang sunat (Makarim Syari'ah) tanpa mengerjakan yang fardhu (Ahkam Syari'ah).

Kata Kunci : Penguatan Kecerdasan, Ahkam Syari'ah, Makarim Syari'ah

Abstract

The aim of this research is to find out the Strengthening of Syari'ah Intelligence to Fadhilah (Ahkam Syari'ah to Makarim Syari'ah) (Theological-Sociological). The method used in writing this paper is a qualitative method with a literature study approach, the studies carried out focus on producing those related to the topic of discussion. The results of this paper Ahkam al-shari'ah are rules that are intended for humans. Ahkam al-shari'ah can be said to be what Allah has ordained for His servants and sent messengers with books to convey it and to show humans to good morals, muamalah and in relation to the Creator, with this meaning syari'ah means religion as a whole which includes the foundation and its parts. Makarim Shari'ah is an expression of something that will not distance itself from the praiseworthy attributes of God such as wisdom, kindness, generosity, knowledge and forgiveness. Ahkam Syariah and Makarim Syari'ah show that these two concepts cannot be separated. This is because a person cannot obtain perfection in himself or Makarim Shari'ah as long as he does not carry out the prescribed obligatory worship. The position of fardhu worship is a prerequisite for Makarim Syari'ah. Makarim Shari'ah can be said as something that is circumcision, fadl or nafl which is an added value to what is fardhu. Besides that, circumcision will not be accepted (Makarim Syari'ah) without doing what is fardhu (Ahkam Syari'ah).

Keywords: brain intelligence, Ahkam Syari'ah, Makarim Syari'ah.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di muka bumi merupakan ekspresi dari kehendak Allah SWT. Umat manusia dapat mengakses segala potensi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dan diarahkan dengan melakukan ibadah-ibadah kepada-Nya. Umat manusia hampir pasti akan menerima apa yang telah diberikan Allah SWT kepada mereka. Untuk itu, umat manusia harus memperoleh suatu nikmat (potensi) agar kehidupannya sehari-hari dapat dibangun sesuai dengan nikmat Allah SWT. Kehidupan yang sesuai dengan syariah akan menimbulkan insentif untuk

terlibat dalam perilaku halal yang sesuai dengan pernyataan dan petunjuk Allah dan Nabi-Nya yang ditemukan dalam tradisi Normatif dan Deskriptif Allah (Al-Qur'an dan Hadits).

Ahkam syariah adalah ungkapan yang ditujukan pada ibadah-ibadah dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang apabila dikerjakan akan memperoleh 'adl, sebaliknya jika tidak dilaksanakan memperoleh predikat *dzalim*. Sedangkan makarim syariah dimaksudkan ungkapan yang ditujukan pada setiap usaha yang mendekatkan seseorang pada sifat-sifat Allah seperti himkah, 'ilm, hilm, dan sebagainya (Isfahani, et al, 1987).

Ahkam al-syari'ah Dapat dikatakan bahwa itu semua yang Allah tetapkan untuk hamba-hamba-Nya dan mengutus rasul dengan kitab-kitab untuk menyampaikannya dan menunjukkan kepada manusia akhlak yang baik, Muamalah dan hubungan dengan Sang Pencipta. Dengan makna itu, shari'a Agama secara keseluruhan, termasuk landasan dan bagian-bagiannya. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan ayat-ayat Alquran Surat Asy-Syura ayat 13:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۗ ﴾

Artinya: *Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*

Makarim al-syari'ah Dalam salah satu kitab disebutkan bahwa “akhlak” adalah “ usaha manusia yang benar-benar melalui pengembangan potensi setelah potensi itu diberikan kepada manusia oleh Allah SWT” (Mansur.A,2002). Pemaknaan *Makarim Al-Syari'ah* Mengenai akhlak, Allah SWT tentu memberikan kemungkinan-kemungkinan yang ada pada manusia. harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari (nyata) di masyarakat.

Dalam kehidupan sekarang ini banyak orang yang tidak menyadari pentingnya penanaman *Makarim Al-Syari'ah* di dalam diri. Karena sekarang, orang hanya belajar *Ahkam Al-Syari'ah* saja dan tidak ada penanaman *Makarim Al-Syari'ah*, sehingga banyak orang yang terjerumus dalam kemaksiatan seperti korupsi dan perbuatan jahat lainnya karena tidak dapat memenuhi potensi dirinya. *malakian* itu ada dalam dirinya sampai dia mencapai potensi *bahimiyah*nya.

Syariat menjadi bingkai dari *Makarim Al-Syari'ah*. *Makarim syari'ah* tidak melampaui atau mengatasi syariah, *Makarim Al-Syari'ah* harus dibuat sebagai konfirmasi dan pelengkap implementasi syari'at. Sedangkan *Makarim Al-Syari'ah* yang tidak dilengkapi pelaksanaan hukum Syariah dapat digambarkan sebagai perbuatan batal. Jadi, kedudukan *Makarim Al-Syari'ah* merupakan penegasan dan pelengkap proses ibadah. Syariah sebagai aturan dan mekanisme ibadah harus didahulukan dari praktik moral. Namun demikian, bukan berarti akhlak dikesampingkan (kanan kedua), karena orang yang menerapkan syariah tanpa akhlak yang baik tidak akan mencapai kesempurnaan dalam ibadahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review. Studi literatur atau penelitian literatur yang sesuai adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku, literatur, catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan

penulisan yang dilakukan. Fokus kajian yang dilakukan adalah pada pembuatan kajian yang berkaitan dengan pokok bahasan. Penulis memperoleh literatur dari berbagai sumber seperti surat kabar, internet dan buku. Dalam artikel ini, penulis merumuskan peningkatan kecerdasan *Syari'ah* ke *Fadhilah* (*Ahkam Syari'ah* ke *Makarim Syari'ah*) (Teologis-Sosiologis)

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yang digunakan Teologis-Sosiologis. Teologis adalah Hal yang berkaitan dengan hakikat Tuhan, dasar keimanan dan agama kepada Tuhan, terutama berdasarkan kitab suci. Sedangkan sosiologi berurusan dengan hubungan manusia, proses sosial dan perubahan. Data yang dikumpulkan dalam karya ini adalah data kualitatif yang mencakup pertanyaan-pertanyaan teologis-sosiologis yang berkaitan dengan pemberdayaan kecerdasan. *Syari'ah* ke *Fadhilah* (*Ahkam Syari'ah* ke *Makarim Syari'ah*).

Adapun Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi berupa catatan dan sumber rujukan yang dapat menunjang data yang dibutuhkan. Kemudian proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumentasi dan sebagainya. Setelah menelaah, penulis kemudian menyusun data tersebut menjadi satu-kesatuan yang utuh. Tahap akhir dari Analisa data, penulis kemudian melakukan penafsiran data dalam mengolah hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ahkam Al-Syari'ah

Ahkam al-syari'ah adalah dua kata yang berasal dari kata Arab yaitu *ahkam* dan *syariah*. *Ahkam* merupakan kata jama' dari *hukm* yang artinya ketetapan atau keputusan. Sedangkan secara istilah Sesuatu yang dikandung oleh pernyataan-pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf baik berupa *thalab*, *takhyir*, atau *wadh* (Shomad 2010) Sedangkan *syari'ah* bisa disebut *syir'ah*, artinya secara bahasa adalah sumber air mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum. Perkataan "*syara'a fil maa'i*" artinya datang ke sumber air mengalir atau datang pada *syari'ah*. Kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk manusia.

Kata "*syara'a*" berarti memakai *syari'ah*. Juga kata "*syara'a*" atau "*isy tara'a*" berarti membentuk *syari'ah* atau hukum.

Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam surat al-Maidah 48 yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَآخُذْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا^ظ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ^ل

Artinya: "Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Hasbi Ash Shiddiqi menyatakan bahwa arti syari'at menurut istilah adalah “*maa anzalahu li 'ibaadihi minal ahkaami 'alaa lisaani rusulihil kiraami liyukhrijan naasa min daarizh zhalaami ilan nuril bi idznihi wa yahdiyahum ilash shiraathil mustaqiimi.*” Artinya, hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah SWT. melalui rasul-rasul-Nya yang mulia, untuk manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang, dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa *syari'ah* mencakup semua aspek kehidupan termasuk aqidah, ibadah dan muamalah serta akhlak. Agama ditegakkan diatas *syari'ah*, karena *syari'ah* adalah aturan dan hukum yang diturunkan dari wahyu Allah SWT. Perintah dan larangan jelas dilaksanakan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. *Ahkam al-syari'ah* menurut Amril Mansur meliputi ibadah fardhu yang ditetapkan dengan batas-batas yang telah ditentukan; kelalaian mereka yang disengaja dianggap tidak adil.

Berdasarkan defenisi tersebut *Ahkam Syari'ah* Inilah kandungan hukum alam agama dengan nilai-nilai agama yang diturunkan dari dalil-dalil yang detail. Jadi dapat dinyatakan bahwa *Ahkam Syari'ah* terdiri dari pembahasan semua undang-undang yang relevan dengan *syari'ah Islam*. Hukum pada dasarnya terdiri dari dua hukum, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Hukum *taklifi* adalah *khithab syar'i* yang berisi syarat-syarat melakukan atau menolak mukallaf, atau yang berisi keputusan untuk mengambil dan meninggalkannya.

2. Makarim Syari'ah

Makarim syariah adalah dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni *makarim* dan *syariah*. *Makarim* jama' dari kata *makrom* yang merupakan *ism makan* atau *ism zaman* dari kata *karuma* (mulia). Dari asal kata ini dimaksudkan bahwa *makarim* merupakan suatu kondisi atau maqam (tempat) dimana seseorang memperoleh sebuah kemuliaan. Sedangkan kata *syariah* sebagaimana telah dijelaskan sebelum berarti hukum (peraturan) yang Allah turunkan melalui para rasulnya untuk manusia. Singkatnya yang dimaksud dengan *makarim syariah* adalah suatu kondisi atau maqam yang dialami manusia memperoleh kemuliaan (nilai) dari aturan-aturan (hukum) agama yang telah dilakukan.

Makarim Syari'ah menurut Raghil al-Isfahani seperti yang dikutip oleh Amril Mansur adalah “Ungkapan sesuatu yang tidak menyimpang dari sifat-sifat terpuji Allah berupa hikmat, kebaikan, kemurahan hati, ilmu dan pengampunan”.

Amril Mansur memahami bahwa *Makarim Syari'ah* Itu adalah ungkapan yang ditujukan kepada siapa saja yang memiliki sifat-sifat Allah yang terpuji, seperti *hikmah, jud, hilm, 'ilm* dan *'awf*, meskipun sifat-sifat Allah SWT. yang jauh lebih mulia daripada kualitas kemanusiaannya. Manusia yang mencapai maqam ini layak menjadi Khalifah Allah SWT. Untuk mencapai sikap ini, pertama-tama seseorang harus melakukan penyucian jiwa, sebagaimana seseorang harus terlebih dahulu melakukan penyucian badan sebelum beribadah.

Pendapat beliau sesuai dengan firman Allah Swt yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah : 251 yang berbunyi:

فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

Artinya: *sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.*

Dapat dipahami ayat di atas, Sebelum Rasul memberikan informasi kepada umat, dia terlebih dahulu mensucikan hati para sahabat. Karena ilmu tidak bisa masuk ke dalam hati yang kotor . Dalam hal ini bentuk *Makarim Syari'ah* sebagai hasil penyucian diri melalui pintu penyesalan. Pertobatan ini adalah salah satu cara untuk membersihkan diri dari tindakan tidak etis dan

ketidaktaatan terus-menerus kepada Allah SWT. Hal ini sangat penting bagi setiap muslim untuk bersuci melalui pintu taubat seperti yang dianjurkan oleh para sufi.

Makarim al-syari'ah merupakan hasil dari penyucian jiwa yang diidentikkan dengan segala bentuk perilaku yang baik, termasuk perbuatan baik kepada orang lain selain diri sendiri, artinya sebagai moralitas menunjukkan bahwa perilaku yang baik dan berbudi luhur tidak lagi hanya tentang peningkatan kualitas pribadi. tetapi juga tentang meningkatkan kebaikan orang lain.

Makarim Syari'ah dengan muatannya seperti *hikma* (bijaksana) yaitu membela keadilan antar manusia, *ihsan* (baik budi) dan *fadl* (bajik), dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1. Untuk menuju *janat al-ma'wa*,
2. Sebagai aktivitas manusia menjadi khalifah Allah Swt.
3. Bahwa sifat-sifat *Makarim Al-Syari'ah* dalam cakupan daya-daya ruhaniyah yang dapat menghantarkan manusia ke dimensi malaikat,

Dimensi malaikat ini bisa merujuk pada ciri-ciri malaikat yang selalu tunduk pada perintah Allah SWT dan tidak pernah melakukan dosa sekecil apapun. Hal ini dapat kita rujuk dalam Q.S. al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Selain muatan *Makarim Syari'ah* diatas, menurut Raghīb al-Isfahani, sebagaimana yang dikutip oleh Muhmidayeli bahwa *Makarim Syari'ah* tidak hanya untuk mendapatkan gelar Khalifah dari Allah SWT. atau ibadah dan *immarah fi al-ard*, Seperti halnya tiga kewajiban manusia di bumi, namun demikian cakupannya lebih luas, yaitu akhlak terpuji dan pantang perbuatan tercela. Hal ini terlihat dengan sendirinya dalam perolehan kekuatan jiwa, misalnya melalui peningkatan kemampuan berpikir. Selain dapat membedakan antara benar dan salah dalam masalah iman, seseorang juga dapat membedakan antara benar dan salah dalam bahasa. serta baik dari jelek dalam tindakan.

Hal yang sama berlaku untuk meningkatkan kinerja *syahwiyah* dengan *iffah* (sederhana), maka akan melahirkan sifat *juud* (murah hati) dan kedermawanan. Begitu pula membaikkan daya *hammiyah* dapat menghasilkan daya *syaja'ah* (berani). Sebagai puncak dari segalanya, jiwa menghasilkan sesuatu *'adala* (adil) dan *ihsan* (baik budi).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa bentuk-bentuk *Makarim Syari'ah* tidak hanya sebatas menerima gelar khalifah, tetapi manusia harus memiliki unsur *malakiyah*, dan dianggap sebagai kekuatan dalam kehidupan sehari-hari *ruhaniyahnya* seperti *hikmah*, *adala*, *jud*, *shaja'a* (berani), *iffah* dan fungsi terkait. Pengertian dari unsur *malakiyah* di sini setiap orang memiliki elemen *Malakiyah* meskipun manusia tidak bisa disamakan dengan malaikat. Unsur *malakiyah* yang dimaksud di sini meniru dan memiliki sifat-sifat malaikat, selalu taat dan tidak pernah durhaka kepada Allah SWT. dan melaksanakan perintah Allah SWT. agar manusia bisa dekat dengan-Nya.

Sifat-Sifat *Makarim Al-Syari'ah*

Ini penting untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, yakni *sa'adah al-ukhrawiyah*. Peranan *Makarim Al-Syari'ah* seperti ini, tidak seperti pada *fadilah* lain, seperti *badaniyah*, *mitifa* (yang melingkupi kehidupan) maupun *tawfiqiyah* (anugerah), namun posisinya menempati posisi *fadilah al-nafsiyyah* sebagai *fadilah* terdepan dalam mencapai *sa'adah*

al-ukhrawy. Dengan posisi seperti itu, dapat dipahami dengan jelas kenapa *Makarim Al-Syari'ah* ditempatkan oleh Raghīb al-Isfahani sebagai dasar bagi *fadilah al-nafsiya*. Hal ini dikarenakan *fadila al-nafsiya* itu bagi Raghīb al-Isfahani adalah *akal* dengan kesempurnaan ilmu, *'iffah* (sederhana) dengan capaian tertingginya *mujahada* (patriot), *'adala* (adil) capaian tertingginya *nasifa* (pertengahan). Kesemua dasar *fadilah al-nafsiya* Ini sebenarnya adalah properti yang ada dalam *Makarim Al-Syari'ah* seperti yang penulis jelaskan di atas.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa *makarim al-syari'ah* sebagai *fadl* (kebaikan) sebagai berikut:

1. *Makarim al-syari'ah* merupakan akar dari *fadilah al-syari'ah*.
2. Menempati posisi sebagai instrumentalis untuk mencapai kebahagiaan akhirat.
3. Sebagai dasar *fadilah al-nafsiyah*.
4. Dapat dinilai memperkokoh unsur-unsur *insaniyah* yang telah dianugerahkan kepada manusia, bahkan merupakan pengembangan unsur-unsur *insaniyah* yang telah dianugerahkan kepada manusia menuju ke tingkat *malakiyan rabbaniyan* sebagai dimensi tertinggi dalam diri manusia.

Hamka mendefenisikan *fadilah* sebagaimana yang dikutip oleh Abd Haris, bahwa *fadilah* itu dapat dibagi menjadi empat bagian besar yang menjadi ibu dari segenap perangai yang utama, yaitu:

1. Menjaga diri agar tidak mengerjakan yang salah
2. Berani menegakkan kebenaran
3. Tahu rahasia hidup dari pengalaman
4. Sederhana dalam segala perkara

Pengertian di atas dapat dipahami bila dihubungkan dengan bahasa Arab sebagai *'iffah*, *syaja'ah*, *'adil*, *mahabbah* dan *hikmah*. Dan itu bisa digunakan dengan berbagai cara dari *Makarim Syariah* sebagai *fadilah*. Untuk lebih jelasnya, penulis menjelaskan maksud dari permasalahan di atas sebagai berikut:

1. *'Iffah*

Hamka memperjelas istilah *iffah*, “*Iffah* adalah pandai mengendalikan diri sendiri. *Iffah* Ini digunakan untuk orang-orang yang hidupnya sulit dan konsumsinya tidak cukup. Namun karena mampu membeli, orang terkadang tidak tahu bahwa dirinya miskin bahkan dianggap kaya.

2. *Syaja'ah*

Hamka mengatakan *syaja'ah* ialah kekuatan *ghadab* (marah) itu dipandu oleh akal, baik maju maupun mundur. Selain itu, Hamka juga mengusung konsep keberanian mental. Arti dari keberanian ini adalah keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang diyakini benar, bahkan jika seseorang membencinya.

3. *Mahabbah*

Istilah *mahabbah* menurut Hamka merupakan gabungan antara *adil* dan *hikmah*.

4. *'Adl*

Hamka mengatakan terkait dengan *'adl* ini ialah keadaan *nafs*, yaitu kekuatan batin yang dapat mengendalikan diri saat kemarahan atau nafsu muncul.

5. *Hikmah*

Hamka mengartikan *hikmah* itu sebagai rahasia yang berdekatan dengan *fitrah*, yakni keadaan *nafs* (bathin) yang dalam segala upayanya dapat dengan bijak membedakan mana yang benar dan mana yang salah .

Khuluq digambarkan oleh Raghīb al-Isfahani menunjukkan ekspresi berbagai upaya manusia untuk melatih kemampuannya melalui pembiasaan. Kata *khuluq* juga digunakan untuk menggambarkan keadaan jiwa manusia, yang merupakan sumber tindakan spontan. Dengan demikian, kata *khuluq* adalah istilah yang mengacu pada keadaan jiwa yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk *ghazariya*.

Sedangkan menurut Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya-u'lumuddin* yaitu *khuluq*, Temperamen adalah kualitas jiwa yang langgeng dimana tindakan muncul dengan mudah dan tanpa pikiran.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pengertian moralitas itu bermacam-macam. Satu pendapat dengan tegas menyatakan bahwa moralitas diciptakan oleh pikiran yang cerdas yang terbiasa dengannya, dan yang lain mengatakan bahwa penciptaan moralitas tidak lagi membutuhkan pemikiran. Dalam hal ini, menurut penulis, moralitas ketika dipahami secara rasional muncul dari pembiasaan hingga penggunaan akal budi.

Itulah dampak yang muncul dari investasi *Makarim al-syari'ah* sebagai akhlak adalah menjadikan *makarim al-syari'ah* itu sepihak sebagai perilaku yang mungkin menurut kekuasaan *ghazariya*, dan sebaliknya, sebagai perilaku nyata yang terjadi secara spontan sebagai hasil usaha manusia. Menurut Mansur bahwa *Makarim Al-Syari'ah* karena perilaku moral adalah hasil usaha manusia untuk mengaktualisasikan perilaku moral yang mungkin, yang diterjemahkan ke dalam bentuk perilaku aktual yang muncul secara spontan. Selain *khuluq*, Perilaku moral lainnya memiliki unsur psikologis yakni *sajiyya*, *tabi'at* dan *ghariza*. Ketiga landasan psikologis dari perilaku moral ini tidak memiliki potensi seperti pada *khuluq* yaitu keadaan yang dapat dicitakan oleh manusia dalam bentuk tindakan. Hal ini dapat dilihat pada pentingnya dikaitkan dengan ketiga unsur psikologis dari tindakan moral.

Namun kemudian, dengan penempatannya *Makarim Syari'ah* sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan atau kebajikan *ukhrawi*, maka *Makarim Syari'ah* itu dapat pula dipahami kedalam *khair* dan *sa'adah*. Pemaknaan *Makarim Syari'ah* jadi, karena semua yang berfungsi mudah dijangkau *sa'adah* atau memberikan manfaat terhadap *sa'ada*, maka sesuatu itu disebut *khair* dan *sa'ada*. Dengan arti kata, sifat-sifat *Makarim Syari'ah* ini dapat disebut pula dengan *khair* dan *sa'ada*.

Selanjutnya, eksistensi *Makarim Al-Syari'ah* dibangun di atas *Ahkam Syari'ah* tidak terlepas. Semua kebaikan dunia atau *ukhrawi* Itu harus ditampilkan, diperbarui, dan didekorasi. Perbaikan dan kecantikan ini harus dilakukan dengan niat tulus untuk mendapatkan kehormatan/kemulyaan (*makarim*). *Makarim al-syari'ah* itu adalah kelanjutan dari *Ahkam Syari'ah* untuk menambah dan meningkatkan tugas mereka tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

Ahkam Syariah dan *Makarim Syari'ah* menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan. Ini karena manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan sendirian atau *Makarim Syari'ah* sementara dia tidak melakukan layanan wajib yang ditentukan. Status ibadah wajib sebagai persyaratan bagi *Makarim Syari'ah*. *Makarim Syari'ah* dapat dikatakan sesuatu yang *sunat*, *fadl* atau *nafl* yang menjadi nilai tambah dari ibadah Fardhu.

KESIMPULAN

Makarim Syari'ah adalah ekspresi orang yang tidak menyimpang dari sifat-sifat terpuji Allah seperti kebijaksanaan, kebaikan, kedermawanan, pengetahuan dan pengampunan. *Makarim al-syari'ah* itu adalah hasil pemurnian jiwa, yang diidentikkan dengan segala bentuk perbuatan baik, termasuk perbuatan baik untuk orang lain selain diri sendiri. Artinya sebagai moral menunjukkan bahwa perilaku yang baik dan berbudi luhur tidak lagi hanya tentang meningkatkan kualitas pribadi, tetapi juga tentang meningkatkan kebaikan orang lain.

Selain *Makarim Al-Syari'ah* sebagai penyucian diri, ada juga dikatakan *Makarim Al-Syari'ah* sebagai *fadl* (kebaikan), bahkan jika itu adalah tambahan wajib atau string karakter kelanjutan *Ahkam Syari'ah* seperti yang ditunjukkan di atas. Pada tataran ini secara eksistensial *Makarim Al-Syari'ah* sebagai *fadl* (kebaikan) juga sebagai alat untuk mencapai sesuatu dan membawa kemuliaan bagi seseorang *sa'adah* (kebahagiaan). Penempatan *Makarim Syari'ah* terminologis dalam posisi ini *fadl* (kebaikan) posisi ini, *fadl* Itu

bisa diartikan sebagai ungkapan yang membawa kehormatan dan keberuntungan bagi seseorang.

Ahkam Syari'ah dan *Makarim Syari'ah* menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan. Ini karena manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan sendirian atau *Makarim Syari'ah* sementara dia tidak melakukan layanan wajib yang ditentukan. Status ibadah wajib sebagai persyaratan bagi *Makarim Syari'ah*. *Makarim Syari'ah* Anda dapat mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sunat, *fadh*l atau *nafl* yang merupakan nilai tambah dibandingkan dengan tugas. Selain itu bahwa tidak akan diterima yang sunat (*Makarim Syari'ah*) tanpa mengerjakan yang fardhu (*Ahkam Syari'ah*).

REFERENSI

- Haris, Abd. *Etika Hamka: Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mansur, Amril. *Etika Dan Pendidikan*. Pekanbaru: LSFk2P, 2005.
- . *Epistemologi integratif-Interkonektif Agama dan Sains*. Pekanbaru: Rajawali Pers, 2016.
- . *Etika Islam; Telaah Pemikiran Filsafat Moral Ragib Al-Isfahani*. Pekanbaru: LSFk2P, 2002.
- . *Akhlaq Tasawuf; Meretas Jalan Menuju Akhlak Mulia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Muhmidayeli. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Nizar, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Raghib al-Isfahani, al-Dhari 'ila makarim syari'a, Abu Yazid al-'Ajamiy, Dar al-Wafa' Kairo, 1987, h. 93-94.
- Shiddiqi, Hasbi Ash. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1999.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Zahri, Mustofa. *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*. Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1973.